

# **PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ABORSI BERDASARKAN PERATURAN KEFARMASIAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN**

**Irwan Yudistira Qusyairi<sup>1</sup>, Sudiyono<sup>2</sup>, Indah Dewi Megasari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810637

<sup>2</sup>Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1125086601

<sup>3</sup>Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101108203

E-mail: [y.irwan021@gmail.com](mailto:y.irwan021@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Dalam suatu tindak pidana peran saksi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu fakta hukum sehingga ditemukan kebenaran materil. Keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) merupakan terobosan baru dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, sehingga peran dari justice collaborator ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap kesaksian mereka yang juga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011** serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum yang mengatur pemberian insentif dan perlindungan kepada saksi yang bekerja sama.

Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana narkotika merupakan suatu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat membantu mengungkap jaringan peredaran narkotika, mengejar pelaku utama, dan memperoleh bukti yang kuat untuk penuntutan. Dalam peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 saksi pelaku yang bekerja sama dapat diberikan insentif berupa pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat sebagai bentuk imbalan atas

kerjasama mereka dalam membantu penyelidikan dan penuntutan tindak pidana narkotika. Sistem peradilan pidana perlu menyediakan perlindungan yang memadai bagi saksi dan keluarganya, seperti program perlindungan saksi, identitas yang dirahasiakan, dan pengawalan keamanan.. Namun, imbalan tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Narkotika

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- CST Kansil, (1980), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Firman Wijaya, (2012), Whistle Blower dan Justice collaborators Dalam Perspektif Hukum, Penaku.
- Gatot Supranomo, (2014), Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Djambatan.
- Lilik Mulyadi, (2015), Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Bandung : PT. Alumni.
- M, Yahya. Harahap, (2014), Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Ronny Hamijoyo Soemantri, (2007), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, (2004), Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedarto, (1981), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Grafindo Persada
- Supramono, G., (2001). Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta.

### Jurnal

Virda Amriansyah, Budhi Wisaksono, Bambang Dwi Baskoro, (2016) “Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul”, *Diponegoro Law Review*, Volume V Nomor 2.

Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi, (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Poenale*, Volume VII Nomor 1.

Silvania Soviana, (2021) “Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika”, *Jurist-Diction* Vol. IV Nomor 4 2021.

Tuage, Sharistha Nathalia, (2013), “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Lex Crimen*, Volume II Nomor 2.

### **Kamus**

Badan Bahasa dan Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*

### **Web**

Pusiknas Bareskrim Polri, “*Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia*” [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/narkoba\\_kejahatan\\_tertinggi\\_kedua\\_di\\_indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia) diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 22:44.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.